PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 010/SK-DIREKSI/I/2025

Tentang:

KETENTUAN PEMBERIAN *REWARD AND PUNISHMENT* ATAS PENCAIRAN KREDIT

Menimbang:

1. Bahwa untuk mengoptimalkan Kinerja Perusahaan khususnya pada bidang perkreditan, perlu ditetapkan ketentuan pemberian r*eward and punishment* untuk unit kerja perkreditan.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional perkreditan.
3. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu segera diimplementasikan sebagai pedoman mengukur pencapaian kinerja.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

A. KETENTUAN REWARD

1. Petugas-petugas yang berhak mendapatkan *reward* atas pencairan kredit adalah Petugas- petugas yang termasuk Pelaksana Utama dan Pelaksana Pendukung *(supporting)* dan memiliki target pencairan kredit yaitu:
 a. Staf Kredit *(Account Officer)*
 b. Kepala Unit Kredit
 c. PE Kepala Bagian Bisnis
 d. Karyawan/ti PT BPR Puskopat di luar huruf a sampai dengan c diatas.

2. Jumlah r*eward* Atas Pencapaian Target Penyaluran Kredit Staf Kredit/ Kepala Unit Kredit hasil *Canvassing* secara mandiri yaitu:

Pencapaian dari Target	**Nilai *Reward***
95% s.d 150%	0,25% x (Jumlah Pencairan-OBD Pelunasan, *jika ada*)
>150% s.d 200%	0,30% x (Jumlah Pencairan-OBD Pelunasan, *jika ada*)
>200% s.d 300%	0,35% x (Jumlah Pencairan-OBD Pelunasan, *jika ada*)
>300%	0,40% x (Jumlah Pencairan- OBD Pelunasan, *jika ada*)

3. Jumlah r*eward* atas Pencapaian Target Penyaluran Kredit Kepala Bagian Bisnis dan hasil Pencapaian bawahannya.

Pencapaian dari Target	**Nilai *Reward***
95% s.d 150%	0,05 % x (Jumlah Pencairan-OBD Pelunasan, *jika ada*)
>150% s.d 200%	0,10 % x (Jumlah Pencairan-OBD Pelunasan, *jika ada*)
>200% s.d 300%	0,15 % x (Jumlah Pencairan-OBD Pelunasan, *jika ada*)
>300%	0,20 % x (Jumlah Pencairan-OBD Pelunasan, *jika ada*)

Dari Total Reward ini akan dibagi secara Proporsional:
40% Untuk PE Kabag Bisnis
40% Untuk Supporting Tim (Operasional dll)
20% Untuk Tim Bisnis lainnya dan Legal.

4. Jumlah reward atas pencairan kredit hasil *canvassing* Karyawan/ti diluar Staf Kredit/ Kepala Unit Kredit dan PE Kepala Bagian Bisnis dan juga dibagi secara proporsional dengan AO yaitu:

Hasil Pencairan Kredit	Nilai *Reward*
Semua Plafond	0,20 % x (Jumlah Pencairan-OBD Pelunasan, *jika ada*)

Contoh:
Pencairan dari Canvassing Karyawan : Rp. 100.000.000,-
Nilai Reward : 0,20% x 100.000.000,-(tidak ada pelunasan)
: Rp. 200.000,-

Dari Reward yang didapat akan di bagi sebagai berikut:
70% untuk Karyawan = 70% x 200.000= 140.000,-
30% untuk Petugas (AO) = 30% x 200.000= 60.000,-

5. Total penyaluran kredit adalah seluruh total penyaluran kredit semua produk baik pencairan kredit baru maupun perpanjangan penyaluran kredit (lunas pinjam lagi) dengan **perhitungan *nett*** yaitu **plafond yang di cairkan di kurangi dengan jumlah pelunasan** *(jika ada).*

6. Jumlah Target mengacu pada Penetapan Target yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan (SK) Direksi yang terpisah.

7. Jumlah *reward* yang didapat oleh Kepala Unit Kredit hasil *canvassing* mengacu kepada ketentuan huruf A ayat 2 (dua) dan akan dibagi secara proporsional di setiap petugas/tim

8. Jumlah Reward yang didapatkan oleh Kepala Bagian Bisnis mengacu kepada Ketentuan huruf A ayat 3 (tiga) yaitu hasil akumulasi/penjumlahan dari karyawan/ti yang berada dibawahnya.

Contoh Reward Kabag Hasil Akumulasi Pencapaian Bawahannya:
Pencapaian : Rp. 950.000.000,-
Target/ Bulan : Rp. 900.000.000,-
Prosentase Pencapaian : 105,6%

Ketentuan: Pencapaian dari Target 95% sd 150% = 0,05% x Jumlah Pencairan (tidak ada pelunasan)
Menjadi = 0,05% x Rp. 950.000.000,-
= Rp. 475.000,-/bulan

Dengan Rincian
40% = Rp. 190.000,- (Kabag Bisnis)
40% = Rp. 190.000,- (Tim Operasional dll)
20% = Rp. 95.000,- (Tim Bisnis Lainnya dan Legal)

9. Reward Petugas Staf Kredit/Kepala Unit Kredit/ dan PE Kepala Bagian Bisnis tidak akan diperhitungankan sebagai *reward*/ insentif apabila:
 - Berkas Kredit yang di proses hasil *canvassing* Agen Pemasaran.
 - Berkas Kredit yang di proses hasil *canvassing* Karyawan/ti di luar Staf Bisnis/ Kepala Seksi Bisnis dan PE Kepala Bagian Bisnis (diluar Pelaksana Utama).
 - Berkas Kredit yang di proses hasil *canvassing* Pengurus/Direksi/Dewan Komisaris.

10. Pencairan kredit yang dihasilkan dari proses *canvassing* ayat 9 (sembilan) diatas akan diperhitungkan sebagai penambahan pencapaian target bulanan secara angka, tetapi tidak diperhitungkan sebagai *reward*.

Contoh:
Pencapaian Petugas/Tim : Rp. 250.000.000,-
Terdiri dari:
1. *Hasil dari Agen/ Karyawan Lain/Pengurus = Rp. 100.000.000,-*
2. *Kelolaan/Canvassing Mandiri = Rp. 150.000.000,-*

Target/ Bulan = Rp. 238.500.000,-

Kesimpulan:
1. *Tim tercapai target yaitu sebesar **104,8%.** (250 juta/238,5 juta)*
2. *Tidak mendapatkan reward karena pencapaian mandiri sebesar **62,89%** (150 juta/238,5juta).*
3. *Jika Pencairan melalui hasil Agen akan diserahkan fee Agen sesuai dengan jumlah pencairan yang mengacu kepada SK Ketentuan Agen.*
4. *Jika Pencairan melalui hasil canvassing Karyawan lain diluar Bisnis (AO), Insentif Karyawan sesuai ketentuan di huruf A nomor 4*

11. Dalam kondisi- kondisi tertentu terdapat proses *canvassing*/ pencarian calon debitur, proses kelengkapan dokumen, proses survey lapangan hingga proses analisa kredit dilakukan atau dikelola oleh 2 petugas/tim yang berbeda , maka perhitungan pencapaian dari hasil pencairan akan dibagi menjadi 2.

Contoh:
Canvassing (Kelengkapan dokumen, survey) : Petugas/Tim 1
Analisa (kelengkapan dokumen, survey) : Petugas/Tim 2

Hasil Komite dan Cair = Rp. 100.000.000,-

Kesimpulan:
1. *Pencapaian masing-masing tim (Tim 1 dan Tim 2) yaitu 50% dari pencairan.*
2. *Sehingga masing-masing tim mendapatkan perhitungan porsi pencapaian yaitu Rp. 50.000.000,-*

B. KETENTUAN PUNISHMENT

1. *Punishment* dapat mulai diberikan kepada petugas Staf Kredit/Kepala Unit Kredit dan PE Kepala Bagian Bisnis dan seluruh karyawan diluar Bisnis (sesuai ketentuan yang berlaku) jika tidak mencapai target yang telah ditetapkan secara 3 (tiga) bulan berturut-turut, dengan kententuan sebagai berikut:
 a. Surat Peringatan I (Pertama)
 Jika Target tidak tercapai dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut dan akan diberikan pada awal bulan ke 4 (empat).
 b. Surat Peringatan II (Kedua)
 Jika Target tidak tercapai dalam kurun waktu 6 bulan berturut-turut dan akan diberikan pada awal bulan ke 7 (tujuh).

c. Pemotongan Gaji
Jika Target tidak tercapai dalam kurun waktu 9 bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pencapaian dari Target	*Punishment*	Keterangan
10 % s.d 94,99 %	0,20 % dari (Target dikurang Pencapaian)	*Yang akan dipotong pada gaji bulan ke-10 (sepuluh)*

d. Dan apabila target tidak tercapai dalam kurun waktu 12 bulan, maka petugas bersedia untuk mengundurkan diri sebagai Karyawan/ti atau dapat diperpanjang/ diberikan kesempatan kembali apabila terdapat pertimbangan/ memo/ catatan dari Direksi secara tertulis.

C. *KETENTUAN LAINNYA*

1. Realisasi permohonan pencairan *reward* dapat diusulkan setelah tutup buku bulanan dan maksimal pengajuan pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.



2. Pengajuan setelah tanggal yang ditetapkan pada poin diatas dapat ditolak/ tidak disetujui oleh Direksi.

3. Alur Permohonan pencairan *reward* sebagai berikut:



4. Atas persetujuan/pertimbangan Direksi, akan dibuatkan Disposisi atas tindaklanjutnya dari Direktur Utama kepada Kepala Bagian Umum dan SDM dan Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi.



5. Mencabut Surat Keputusan Direksi PT BPR Puskopat Nomor: 021/SK-DIREKSI/V/2024 tentang Perubahan Ketentuan *Reward and Punishment* Atas Pencairan Kredit, tanggal 07 Mei 2024 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan ketentuan : ----------

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin/06 Januari 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*